



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 120/Sid.Pem/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Panggilan Sidang

15 Januari 2025

Yth. Febriyan Potale, dkk
sebagai Kuasa Hukum Pemohon
di Tempat

Kami, Panitera Mahkamah Konstitusi, atas perintah Hakim Konstitusi dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), dengan ini menyampaikan pemberitahuan pemeriksaan persidangan dalam perkara yang diajukan:

Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati GORONTALO UTARA Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten GORONTALO UTARA

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Perihal perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan registrasi perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada hari Jum`at tanggal 03 Januari 2025 pukul 14:00 WIB, agar menghadiri Sidang Panel Mahkamah Konstitusi yang akan diselenggarakan pada:

hari : Kamis
tanggal : 23 Januari 2025
waktu : Pukul 13:00 WIB
tempat : Ruang Sidang Gd. MKRI 1
Lantai 2
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta
acara : **Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan alat bukti para pihak**

Mengingat keterbatasan tempat dalam persidangan, Para Pihak dapat hadir secara luring atau daring (*hybrid*). Dalam hal Para Pihak akan hadir secara luring, masing-masing pihak hanya dapat diwakili oleh maksimal 2 (dua) orang kuasa hukum atau prinsipal dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan ke Mahkamah melalui email jurpang3@mkri.id atau whatsapp nomor 081119515555 paling lambat 1 (satu) hari sebelum persidangan.

Demikian salinan Permohonan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Wiryanto**

Catatan: Para Pihak wajib hadir di Gedung Mahkamah Konstitusi 60 (enam puluh) menit sebelum persidangan dimulai.

